

ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL PADA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

(STUDI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA)

Agnes Suci Wulandari^a, Dwi Risma Deviyanti^b, Salmah Pattisahusiwa^c

*^{a,b} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman,
agnes.suci.wulandari13@mhs.feb.unmul.ac.id*

ABSTRACT

Agnes Suci Wulandari, Faculty of Economics and Business, Mulawarman University, 2017. The analysis of potentials tax hotels in the government regency of Kutai Kartanegara. Under the guidance of Mrs. Dwi Risma Deviyanti and Mrs. Salmah Pattisahusiwa.

Hotel tax is the one's tax of revenue that very important in Kutai Kartanegara regency. It's for territory revenue source on native revenue hotel, tax hopes, become priority souce revenue because condition and territory potential (lay out) in Kutai Kartanegara regency is support or potensial. The purpose of this research is to know and analyzing the potential tax of hotel that owned by the governments Regency of Kutai Kartanegara for the budget year of 2017. To analyze the problem, then the analysis that used in this research is potential analysis. Analysis calculation potential very helpful in played an affective optimize local tax in terms of tax, and can makes target realistic so can increase growth hotel tax.

This research using secondary data, the data used is the data were drawn from the Agency Regional Income Kabupaten Kutai Kartanegara Regency. Calculation potential of hotel tax used data about room rate on average for every single room and the fulfillment every type of hotel and total the room inhabited. Based of the number of hotel and classification the type of hotel on 2016 obtained was found that 89 hotels registered in Kutai Kartanegara Regency, with classification the type 4 star hotel as many as 65 units rooms with level occupancy of a room 46%, then 3 star hotel as many as 71 units roomswith level occupancy of a room 44%, 2 star hotel as many as 14 units rooms with occupancy 7%, jasmine as many as 687 units rooms with occupancy of a room 20%, and losmen/lodging 507 units rooms with occupancy of a room 20%. Total days in the year is set at 365 days, and the hotel tax defined at 10% (ten percent) of the tax bases.

Based on the results of the study in this research show up that the growth of the tax acceptance of the hotel in 2012-2016 experience the fluctuations or a rise and decrease, the highest growth reached in 2014 that amounted to 54,37 % and in 2015-2016 experienced a decrease (9,44)% and (32,49)%. The proportion of realization against the largest target achieved in 2014 amount to 202,57%, in 2015-2016 decreased to 128,42% and 68,36%. Conditions like this indicate the realization acceptance of tax optimal or suggests that in general the realization of tax not based on the existing potential in the field. The results of the calculations tax potential acceptance of the hotel for budget year of 2017 is Rp. 3.605.987.716,00, If compare with the calculations target that set by the Agency Regional

Income Kabupaten Kutai Kartanegara Regency of year 2017 that is Rp. 2.500.000.000, 00, the number of the tax potential acceptance of the hotel was bigger than target tax hotel that have been set, achieving hotel tax relazation of until September 2017 that is 35% of the target budget. The result of this research indicate that hotel tax in Kutai Kartanegara regency still far from the good quality, that resulted in the hotel can't achieved to the maximum.

Key Words : *Tax acceptance of the hotel, The tax potential of the hotel*

PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten/kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperlihatkannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah Pajak Hotel. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, dengan adanya perubahan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Ini mengindikasikan besarnya potensi akan keberadaan pajak hotel dalam pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel serta mencakup seluruh persewaan di hotel.

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, dengan ibukota Tenggarong. Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kabupaten unggulan dalam sektor pariwisata di Provinsi Kalimantan Timur, dengan berbagai peninggalan budaya pada masa kerajaan Kutai yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung. Adanya potensi wisata alam dan budaya yang merupakan salah satu andalan Kabupaten Kutai Kartanegara ini sudah selayaknya

memberikan kontribusi terhadap beberapa penerimaan pajak yang ada. Dengan potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara, pemerintah terus mengupayakan sarana penunjang sektor pariwisata, hal ini dapat dilihat dari jumlah hotel maupun penginapan yang terus mengalami peningkatan. Akan tetapi kenyataannya yang terjadi justru penerimaan pajak daerah dari sisi Pajak Hotel hanya memiliki kontribusi yang kecil bahkan penerimaan pajak hotel ada yang memiliki angka pencapaian negatif.

Dengan peningkatan jumlah hotel dan penginapan diharapkan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah bagi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pendapatan tersebut diperoleh dari hasil pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Hotel. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013-2016 tercatat jumlah hotel yang terdaftar yaitu 81 hotel tahun 2013, 83 hotel tahun 2014, 88 hotel tahun 2015, dan 89 hotel pada tahun 2016. Akan tetapi, kondisi ini berbanding terbalik terhadap penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Kutai Kartanegara. Perkembangan jumlah hotel di Kabupaten Kutai Kartanegara belum diimbangi dengan pertumbuhan dan kenaikan penerimaan Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah. Selama ini pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan target anggaran Pajak Hotel hanya berdasarkan penerimaan tahun-tahun sebelumnya.

Penerimaan pajak daerah terutama Pajak Hotel seharusnya dapat memberikan kontribusi serta andil yang cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pertumbuhan yang tidak stabil dan terkadang menurun drastis, jika dibiarkan akan tidak menguntungkan bagi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara itu sendiri. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi sumber daya sektor pariwisata yang menjanjikan, yang dapat menarik banyak wisatawan, hal tersebut juga mempengaruhi jumlah hotel yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan

bertambahnya jumlah hotel diharapkan dapat menambah penerimaan Pajak Hotel. Pajak Hotel merupakan salah satu pajak daerah, dimana pajak daerah merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah. Adanya penurunan ini salah satunya dapat diatasi dengan melakukan analisis potensi Pajak Hotel untuk membuat target yang realistis sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan Pajak Hotel Kabupaten Kutai Kartanegara.

KAJIAN PUSTAKA

Manajemen Keuangan Daerah

Menurut (Rahmadani, 2016) manajemen keuangan daerah adalah mencari sumber-sumber pembiayaan dana daerah melalui potensi dan kapabilitas yang terstruktur melalui tahapan perencanaan yang sistematis, penggunaan dan yang efisien dan efektif serta pelaporan tepat waktu.

Fungsi manajemen keuangan daerah adalah sebagai pengawas dan pengendali dalam perealisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut (Rahmadani, 2016) fungsi manajemen keuangan daerah terdiri dari unsur-unsur pelaksanaan tugas:

1. Pengalokasian potensi sumber-sumber ekonomi daerah;
2. Proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
3. Tolok ukur kinerja dan standarisasi;
4. Pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi;
5. Laporan pertanggungjawaban keuangan kepala daerah; dan
6. Pengendalian dan pengawasan keuangan daerah.

Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah

Untuk mencapai keberhasilan suatu organisasi perlu merumuskan misi, keunggulan, kebutuhan akan pembaharuan, keberanian dengan melibatkan pegawai dalam suatu bentuk komunikasi yang baik. Organisasi harus memiliki tujuan dan misi serta strategi untuk mencapai sasaran tersebut. Peter Drucker (1995) dalam Amins (2012)

sasaran diperlukan disetiap tempat prestasi dan hasil kerja langsung yang secara vital mempengaruhi kehidupan dan kemakmuran. Sasaran, tujuan atau target berfungsi menentukan tindakan apa yang harus diambil hari ini untuk mendapatkan hasil besok.

Keuangan Daerah

Fahriani (2015) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sebelum dimiliki oleh Negara/daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan.

Menurut (Rahayu, 2011) target Pendapatan Daerah adalah perkiraan hasil perhitungan pendapatan daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun anggaran. *The National Committee on Governmental Accounting* atau Komite Nasional Akuntansi Pemerintahan di Ameika Serikat dalam Arif, Muchlis, dan Iskandar (2009:123) anggaran adalah satu rencana kegiatan yang diukur dalam satuan uang yang berisi perkiraan belanja dalam satu periode tertentu dan sumber yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah, yaitu “Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. PAD tersebut bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) telah diundangkan pada tanggal 15 September 2009 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010, pajak dapat diartikan sebagai biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan pendapatan suatu negara, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk iuran tersebut.

Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan, atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola oleh pihak yang sama, kecuali pertokoan dan perkantoran Yani (2008:55). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dijelaskan mengenai Nama, Objek dan Subjek Pajak Hotel.

1. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
2. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
3. Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud adalah:
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
 - b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;

- c. Jasa tempat tinggal pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
4. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
 5. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak. Wajib Pajak wajib menggunakan nota penjualan sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

Metode Penelitian

Metode analisis merupakan salah satu unsur yang paling penting dari suatu penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan metode analisis yang bersifat kuantitatif. Untuk menghitung potensi perolehan Pajak Hotel yang seharusnya dimiliki atau diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara digunakan analisis penelitian, yaitu:

Analisis Potensi

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam tersebut untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Untuk menghitung Pajak Hotel dapat digunakan rumus yang disampaikan Rahmadani (2016) sebagai berikut:

$$\text{Tarif kamar rata-rata} = \frac{(X1 \times Y1) + (X2 \times Y2) + (X3 \times Y3)}{Z}$$

Dimana :

- X1 : jumlah kelas kamar suite
- X2 : jumlah kelas kamar deluxe
- X3 : jumlah kelas kamar standar
- Y1 : tarif kamar suite
- Y2 : tarif kamar deluxe
- Y3 : tarif kamar standar
- Z : total jumlah kamar

Untuk menghitung potensi Pajak Hotel sebagai dasar penetapan target pajak tahun berikutnya maka perlu adanya pendataan yang memperhitungkan baik tarif pajak, jumlah kamar yang laku, tarif kamar rata-rata, jumlah hari dan tingkat hunian, maka dapat dihitung Potensi Pajak Hotel sebagai berikut:

$$\text{Potensi Hotel} = a \times b \times 365 \text{ hari}$$

Keterangan:

- a : tingkat hunian kamar
- b : tarif kamar rata-rata
- 365 hari : jumlah hari setahun
- 10% : tarif pajak
- c : jumlah hotel

Sumber: Rahmadani (2016)

Untuk menghitung pajak hotel dilakukan langkah-langkah yang disampaikan oleh Harun (2003) dalam Rahmadani (2016) sebagai berikut:

1. Mengetahui jumlah hotel dalam satu periode
2. Mengidentifikasi klasifikasi hotel (Bintang 5, Bintang 4, Bintang 3, Bintang 2, Bintang 1, Melati, Losmen/Penginapan)
3. Mengetahui jumlah kamar dan tarif kamar untuk menghitung tarif kamar rata-rata
4. Menentukan jumlah hari dalam setahun dan tarif pajak hotel
5. Mengetahui tingkat hunian kamar rata-rata dengan cara membagi jumlah pemakaian kamar dengan jumlah kamar yang tersedia dikali 100%

Jumlah hari dalam setahun ditetapkan sebanyak 365 hari, dan sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertumbuhan Pajak Hotel Kabupaten Kutai Kartanegara

| Tahun Anggaran | Realisasi Pajak Hotel (Rp) | Pertumbuhan Pajak Hotel (%) |
|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2012 | Rp 1.406.094.267,00 | - |
| 2013 | Rp 1.837.154.114,00 | 30,66% |
| 2014 | Rp 2.836.027.182,00 | 54,37% |
| 2015 | Rp 2.568.356.781,00 | (9,44)% |
| 2016 | Rp 1.733.930.258,00 | (32,49)% |

Sumber: Bapenda, Kukar

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun berfluktuasi atau mengalami kenaikan dan penurunan, pertumbuhan pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 54,37%, namun dua tahun terakhir mengalami penurunan yaitu pada tahun 2015 dan 2016 yaitu (9,44)% dan (32,49)% atau dapat dikatakan bahwa pertumbuhan pajak hotel pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kurang berhasil.

2. Perkembangan Pajak Hotel Kabupaten Kutai Kartanegara

| Tahun Anggaran | Target Pajak Hotel | Realisasi Pajak Hotel | Proporsi Realisasi terhadap Target (%) |
|----------------|---------------------|-----------------------|--|
| 2012 | Rp 2.500.000.000,00 | Rp 1.406.094.267,00 | 56,24% |
| 2013 | Rp 1.400.000.000,00 | Rp 1.837.154.114,00 | 131,23% |
| 2014 | Rp 1.400.000.000,00 | Rp 2.836.027.182,00 | 202,58% |
| 2015 | Rp 2.000.000.000,00 | Rp 2.568.356.781,00 | 128,42% |

| | | | |
|------|------------------------|------------------------|--------|
| 2016 | Rp 2.500.000.000,00 | Rp 1.733.930.258,00 | 68,36% |
|------|------------------------|------------------------|--------|

Sumber: Bapenda, Kukar

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa proporsi realisasi terhadap target berfluktuasi, proporsi realisasi terhadap target terbesar dicapai pada tahun 2014 sebesar 202,58% dengan realisasi pajak hotel sebesar Rp 2.836.027.182,00. Dilihat dari proporsi realisasi terhadap target terdapat selisih yang sangat besar dan dapat menimbulkan permasalahan dengan melihat pada presentase proporsi yang dihasilkan. Kejadian ini dapat terjadi karena penetapan target yang dilakukan hanya berdasarkan pada tahun-tahun sebelumnya. Ardiles (2010) menyatakan bahwa kondisi seperti ini menandakan realisasi penerimaan pajaknya belum optimal atau menunjukkan bahwa secara umum realisasi penerimaan pajaknya belum sesuai dengan potensi yang ada di lapangan.

3. Potensi Pajak Hotel Kab. Kukar Tarif Kamar Rata-Rata Hotel di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016

| No | Klasifikasi Hotel | Tarif Kamar Rata-Rata (Rp) |
|----|---------------------------|----------------------------|
| 1 | Bintang 4 | 960.769 |
| 2 | Bintang 3 | 586.845 |
| 3 | Bintang 2 | 242.857 |
| 4 | Melati | 221.710 |
| 5 | Losmen/Penginapan Lainnya | 207.428 |
| | Total | 2.219.609 |

Sumber: Data diolah, 2017

diketahui tingkat hunian kamar berdasarkan setiap klasifikasi hotel dengan cara membagi jumlah pemakaian kamar dengan jumlah kamar yang tersedia dikali 100%, maka diperoleh hasil tingkat hunian kamar untuk hotel setaraf bintang 4 sebesar 46%, hotel setaraf bintang 3 sebesar 44%, hotel setaraf bintang 2 sebesar 7%, untuk tingkat hunian kamar hotel melati dan penginapan diperoleh sebesar 20%.

Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk Tahun Anggaran 2017

| Klasifikasi Hotel | Jumlah Kamar (Unit) (c) | Tarif Kamar Rata-Rata (Rp) (b) | Tingkat Hunian Kamar (a) | Jumlah Hari | Tarif Pajak | Potensi Pajak (Rp) |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| Bintang 4 | 65 | 960.769 | 46% | 365 | 10% | 1.048.535.248 |
| Bintang 3 | 71 | 586.845 | 44% | 365 | 10% | 669.155.879 |
| Bintang 2 | 14 | 242.857 | 7% | 365 | 10% | 8.686.994 |
| Melati | 687 | 221.710 | 20% | 365 | 10% | 1.111.897.824 |
| Losmen/Penginapan lainnya | 507 | 207.428 | 20% | 365 | 10% | 767.711.771 |
| Total | 1.344 | | | | | 3.605.987.716 |

Sumber: Data diolah, 2017

Perbandingan Potensi Pajak Hotel dengan Target Anggaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017

| Potensi Pajak Hotel | Target Anggaran | Selisih | Realisasi s/d bulan September | Realisasi /d bulan September % |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Rp 3.605.987.716 | Rp2.500.000.000 | Rp1.105.987.716 | Rp 875.112.419 | 35% |

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan perhitungan penelitian pada tabel 4.10 diatas dapat diketahui bahwa hasil perhitungan potensi pajak hotel untuk tahun anggaran 2017 adalah Rp 3.605.987.716. Dengan target anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni sebesar Rp 2.500.000.000 seharusnya, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mencapai target tersebut apabila memungut pajak hotel sesuai dengan potensi yang ada di lapangan. Menurut data yang diperoleh dari Bapenda diketahui bahwa sampaidengan bulan September realisasi penerimaan pajak hotel adalah sebesar Rp Rp 875.112.419 atau 35% dan masih tersisa Rp 1.105.987.716 dari target yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara apabila menggunakan perhitungan potensi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pertumbuhan Pajak Hotel di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun

- mengalami fluktuasi atau mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Adanya kondisi yang tidak stabil dan mengalami penurunan ini dapat diatasi dengan melakukan analisis perhitungan potensi pajak hotel.
2. Berdasarkan hasil perhitungan potensi penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun anggaran 2017, hasil perhitungan potensi pajak hotel adalah sebesar Rp 3.605.987.716,00, berbeda dengan target anggaran yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebesar Rp 2.500.000.000,00 karena Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menentukan target anggaran belum menggunakan perhitungan potensi melainkan hanya menentukan dari target-target pada tahun-tahun sebelumnya saja. Dari hasil perhitungan potensi pajak hotel ternyata jumlah potensi penerimaan pajak hotel lebih besar jika dibandingkan dengan target pajak hotel. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp 1.105.987.716,00 dari target yang ditetapkan.

SARAN

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terutama Badan Pendapatan Daerah sebaiknya melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Pariwisata untuk meminimalisir perbedaan data potensi daerah.
2. Dalam penentuan target penerimaan Pajak Hotel Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara hendaknya tidak hanya menentukan berdasarkan pada anggaran ditahun-tahun sebelumnya saja, tetapi juga harus memperhatikan potensi Pajak Hotel yang ada di lapangan agar dapat memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah.

3. Dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Kartanegara, diharapkan pemerintah daerah dapat sigap dan tanggap dalam menyikapi keadaan yang ada agar menjadi peluang dalam meningkatkan penerimaan daerah khususnya dari aspek Pajak Hotel sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerahnya. Dari para pihak pengelola hotel/penginapan sendiri sebaiknya selalu melakukan penyesuaian keadaan-keadaan yang terjadi agar pendapatan tetap stabil bahkan meningkat, misalnya selalu melakukan promosi atau memberlakukan tarif kamar standar ketika keadaan normal dan menaikkan tarif kamar ketika masa liburan atau sedang ada *event* serta menyediakan fasilitas dan sarana kamar hotel yang lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Dina. 2010. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Bengkulu. *Skripsi*. Jakarta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Amins, Achmad. 2012. *Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Laksbang Pressindo.
- Ardiles. 2010. Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang. Padang: *Jurnal Ilmiah*. Vol. 2 No. 1.
- Ardhiansyah, Rahayu dan Husaini. 2014. Analisis Potensi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Malang:

- Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*.
Vol. 14 No. 1.
- Arif, Bahtiar, Muchlis dan Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Akademia.
- Basuki. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kesatu. Yogyakarta: Penerbit Kreasi Wacana.
- Fahriani, Ermi. 2015. Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Peningkatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. *Skripsi*. Samarinda Universitas Mulawarman.
- Irwansyah. 2014. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi di Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Skripsi*. Semarang Universitas Diponegoro.
- Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.3 / HK.001 / MKP.02 Tentang Penggolongan Kelas Hotel.
- Khotimah, Qusnul. 2014. Analisis Potensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto. Malang: *Jurnal Ilmiah*. Vol. 7 No. 2.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Nafarin, M. 2007. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rahayu, Betty. 2011. Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunung Kidul. *Skripsi*. Semarang Universitas Diponegoro.
- Rahmadani, Prilianita, 2016. Analisis Potensi Pajak Hotel di Kota Samarinda. *Skripsi*. Samarinda Universitas Mulawarman.
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan. Teori dan Kasus*. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat
- Siahaan, Marihot. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Sholikhah, Ratna. 2011. Analisis Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2000-2009. *Skripsi*. Surakarta Universitas Sebelas Maret.
- Sugiarto, Danurdara dan Rofi. 2015. Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah. Pemalang: *Jurnal Ilmiah*. Vol.2, No 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang

Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 1997 Tentang
Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah Pasal
1 Angka 35.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Buku
Dua*. Edisi Sepuluh. Jakarta:
Salemba Empat.

Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan
Daerah di Indonesia*, Edisi
Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada.

Yunanto, Lilik. 2010. Analisis Potensi, Upaya
Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan
Elastisitas Pajak Hotel di
Kabupaten Klaten. *Skripsi*.
Surakarta Universitas Sebelas
Maret.